



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 /III.01/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM USUL
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan salah satu fungsi DPRD Provinsi adalah Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran fungsi dimaksud khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.**

KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pematangan Konsepsi terhadap Produk Hukum Daerah yang meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Peraturan DPRD Provinsi;
- c. Peraturan Bersama DPRD;
- d. Keputusan DPRD;
- e. Keputusan Pimpinan DPRD;
- f. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- g. Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian.

KETIGA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020, yang besarnya sesuai dengan standar satuan harga (SSH) barang/jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab pada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 JANUARI 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : 1. Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Kelompok Kerja :
- A. Perumus Raperda dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Koordinator : Sunarsih, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Publikasi Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Dina M. Sirait, SH.,MH (Fungsional Perancang Perundang-undangan Kantor wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung)
5. Dina Ismela Yunita,SH.,MH (Fungsional Perancang Perundang-undangan Kantor wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

6. Ari Chandra, SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

B. Penyusun Raperda dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Koordinator : Anna Ekawati Adam, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 5. Arianto Rizky Nugroho, SH (Analisis Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Sony Wijaya, S.E.,M.M (Analisis Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Azmeidi Hendra (Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

C. Pengkajian Raperda dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Koordinator : May Yanti Budiarti, S.IP.,MH (Analisis Peraturan Administrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 4. Sri Endang Purnama, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

5. Bagus Hakiki Syarif, S.Hut.,M.M (Analisis Publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
6. Fitriyansa (Pengadministrasian Data Peraturan Perundangan-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

**URAIAN TUGAS TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM USUL
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT**

I. PEMBINA

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membubuhkan paraf koordinasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk selanjutnya ditandatangani Gubernur Lampung;
- b. menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas materi Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD;
- c. mengundang Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah;
- d. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi serta diberi nomor registrasi; dan
- e. mengkoordinasikan pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung.

II. PENGARAH

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung dalam memberikan masukan dan saran terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan produk hukum DPRD yang berupa penetapan dengan Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD;
- c. membubuhkan paraf koordinasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Provinsi Lampung yang telah diharmonisasi dan disinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait oleh Biro Hukum dan Sekretaris Daerah;
- d. mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas materi Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD dengan tim terkait;
- e. menyampaikan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi/dibatalkan apabila Sekretaris Daerah selaku pembina berhalangan;
- f. mengkoordinasikan pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung;
- g. melakukan autentifikasi terhadap Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung oleh Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Dewan;
- h. mengkoordinasikan penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD;

- i. menyampaikan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD yang telah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri;
- j. memuat Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pembina.

III. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Pembentukan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung;
- b. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan Rancangan Surat Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif yang akan disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur;
- d. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan/fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. mengkoordinasikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi Keputusan Pimpinan DPRD;
- f. menghadiri Rapat-rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung bersama dengan Biro Hukum dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung;
- g. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum terkait dengan penyiapan autentifikasi Peraturan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan selaku Pengarah.

IV. WAKIL KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua menyusun rencana Pembentukan Peraturan Daerah yang akan masuk dalam Propemperda, Rancangan Peraturan DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung;
- b. membantu Ketua melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Inisiatif DPRD serta Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. membantu Ketua menyiapkan Rancangan Surat Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur;
- d. membantu Ketua menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan/fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

- e. membantu Ketua mengkoordinasikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi Keputusan Pimpinan DPRD;
- f. membantu Ketua melakukan pembahasan bersama OPD/Unit Kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- g. mendampingi Ketua menghadiri rapat-rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

V. KOORDINATOR

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengolah data dan bahan dalam rangka merumuskan menyusun dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi dengan OPD/Unit Kerja terkait dalam penyusunan Raperda dan produk hukum DPRD Provinsi Lampung lainnya;
- c. menyusun surat penyampaian rencana Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
- d. menyampaikan hasil pembahasan berikut Rancangan Peraturan Daerah/draft Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang telah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda/DPRD bersama dengan OPD/Unit Kerja terkait kepada Ketua Tim;
- e. membuat surat penyampaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur Lampung yang telah dibahas bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder terkait terhadap Raperda APBD dan APBD Perubahan;
- f. mengkoordinasikan penggandaan, pendokumentasian serta penyebarluasan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- g. mengkoordinasikan penyusunan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

VI. ANGGOTA

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan data untuk merumuskan, menyusun, dan mengkaji terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung bersama dengan masing-masing OPD/Unit Kerja terkait;
- b. membantu koordinator dan mengolah bahan dan data terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- c. membantu koordinator dan menyiapkan surat terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tentang rencana Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan penyempurnaan terhadap usulan dan masukan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD serta Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- e. melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- f. menyiapkan draft Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengenai penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- g. menyusun dan menyiapkan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- h. menyiapkan surat pengundangan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Lampung;
- i. melakukan penggandaan, pendokumentasian serta penyebarluasan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI